

**BIMBINGAN PRA NIKAH
BAGI ANGGOTA POLRI POLRES SLEMAN
YOGYAKARTA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Sosial Islam

Disusun Oleh:

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

ISTI YULIANI
NIM: 01220418

**FAKULTAS DAKWAH
JURUSAN BIMBINGAN DAN PENYULUHAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

NOTA DINAS

Drs. Zainudin, M.Ag.

Dosen Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Hal : Persetujuan Skripsi

Saudari Isti Yuliani

Kepada Yth.

Bapak Dekan Fakultas Dakwah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalaamu'alaikum wr.wb.

Setelah diadakan pengarahan, bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat, bahwa skripsi dari saudara:

Nama : Isti Yuliani
NIM : 01220418
Fakultas : Dakwah
Jurusan : Bimbingan dan Penyuluhan Islam
Judul Skripsi : BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI
POLRES SLEMAN YOGYAKARTA.

Maka dengan ini kami selaku pembimbing menyatakan persetujuan bahwa skripsi ini sudah siap untuk diajukan pada sidang Munaqosyah.

Demikian persetujuan ini kami beritahukan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2006

Pembimbing



Drs. Zainudin, M.Ag.

NIP: 150291020



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH

Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 552230 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN

Nomor : UIN. 02/DD/PP.00.9/349/06

Skripsi dengan judul : **BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI POLRES
SLEMAN YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

ISTI YULIANI

NIM : 01220418

Telah dimunaqsyahkan pada :


Hari : Kamis

Tanggal : 2 Februari 2006

Dan dinyatakan diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

SIDANG DEWAN MUNAQSYAH

Ketua Sidang


Drs. Sutisyanto, M. Pd
NIP. 150228025

Sekretaris Sidang


Casmini, S. Ag, M. Si
NIP. 150276309

Pembimbing/Penguji I


Drs. Zainudin, M. Ag
NIP. 150291020

Penguji II


Drs. Abror Sodik, M. Si
NIP. 150240124

Penguji III


Muchammad Choirudin, S. Pd
NIP. 150300991

Yogyakarta, 5 Februari 2006

**UIN SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH**

DEKAN


Drs. Afif Rifa'I, MS.
NIP. 150222293

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

والعصر (١)

إِنِ الْإِنْسَانُ لَفِي خَسْرٍ (٢)

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ (٣)

Artinya: “Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.* (QS. Al-‘Ashr : 1-3)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

* Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: UD Mekar, 2000), hlm. 1099.

PERSEMBAHAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Skripsi ini penulis persembahkan

untuk Ayah dan Ibuku tercinta

atas curahan do'anya sepanjang

waktu.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya. Hanya atas daya dan kekuatan-Nyalah, penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas dan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Sosial Islam (S. Sos. I) di Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini mengangkat judul “Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta”.


Penulis sadari dengan segala kerendahan hati, skripsi ini tidak lepas dari peran dan keikutsertaan berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Drs. Afif Rifai, MS, sebagai Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. HM. Bachri Ghazali, MA., selaku Ketua Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam.
3. Drs. Zainudin, M.Ag., selaku Pembimbing yang telah rela mengorbankan waktu, pikiran dan ilmunya untuk membimbing penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Ayah dan Ibu tercinta, selaku orang tua penulis yang selalu mendo'akan dan memberikan bantuan materiil dan spiritual selama belajar.
5. Bapak Kapolres, Kabagmin, Kasubbagers Polres Sleman beserta stafnya, selaku Informan yang turut membantu terselesaikannya skripsi penulis.
6. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis serta semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini yang penulis tidak bisa sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas jasa baik mereka, serta memberikan balasan yang lebih, sehingga dapat dijadikan sebagai amal shaleh di sisi-Nya. Tiada gading yang tak retak. Begitu juga dengan penulisan skripsi ini yang masih jauh dari kesempurnaan.

Penulis menyadari akan kelemahan dan kekurangan skripsi ini dan dengan lapang dada penulis menunggu dan menerima saran-saran serta kritik yang konstruktif demi perbaikan skripsi ini dan kebaikan kita bersama.

Akhirnya, kepada Allah SWT jualah penulis memohon semoga skripsi yang sangat sederhana ini bisa membawa manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pecinta ilmu untuk terus maju dalam menimba ilmu hingga akhir hayat.



Yogyakarta, 1 Januari 2006



Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	3
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Kerangka Teoritik.....	8
G. Metode Penelitian.....	30
H. Sistematika Pembahasan.....	35
BAB II. GAMBARAN UMUM POLRES SLEMAN	
A. Sejarah Berdirinya.....	37
B. Letak Geografis.....	39
C. Keadaan Demografi.....	39

D. Dasar dan Tujuan Berdiri.....	42
E. Struktur Organisasi.....	43
F. Program Kerja.....	44
G. Fasilitas atau Sarana.....	46

BAB III. BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI

A. Bimbingan Pra nikah di Subbagpers Polres Sleman	47
1. Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah.....	47
2. Pembimbing atau Konselor.....	53
3. Klien atau peserta.....	56
4. Materi Bimbingan Pra nikah.....	59
5. Metode Bimbingan Pra nikah.....	67
6. Fasilitas atau Sarana.....	68
B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman.....	69

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran-saran.....	74
C. Kata Penutup.....	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. PENEKASAN JUDUL

Untuk menghindari salah pengertian dan salah interpretasi yang mungkin terjadi serta untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah dalam judul diatas sebagai berikut:

1. Bimbingan Pra nikah

Sebelum memberikan definisi bimbingan pra nikah, maka terlebih dahulu menjelaskan istilah bimbingan. Menurut Dewa Ketut Sukardi, bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok menjadi pribadi yang mandiri.¹

Dan menurut M. Arifin, bimbingan adalah menunjukkan, memberikan jalan atau menuntun orang lain ke arah tujuan yang bermanfaat bagi kehidupan dimasa kini dan masa mendatang.²

Pra nikah berasal dari kata *Pra* dan *Nikah*, *Pra* merupakan awalan (prefiks) yang bermakna sebelum.³ *Nikah* adalah perjanjian antara

¹ Dewa Ketut Sukardi, *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000), hlm. 20

² M. Arifin, *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Agama*, (Jakarta: Golden Terayn Press, 1998), hlm. 1

³ Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN. Balai Pustaka, 1989), hlm. 697

laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).⁴ Jadi pra nikah diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

Yang dimaksud Bimbingan Pra nikah dalam judul skripsi ini adalah pemberian bantuan berupa penasehatan, bimbingan serta pengarahan tentang pernikahan kepada calon pasangan suami istri anggota Polri sebelum melakukan akad nikah atau perjanjian nikah.

2. Anggota Polri Polres Sleman

Anggota Polri adalah organisasi kepolisian Republik Indonesia yang di syahkan oleh Undang-undang 1945 yang berada dibawah Presiden dan Mendagri.⁵

Polres Sleman adalah kantor Kepolisian Republik Indonesia di tingkat kabupaten Sleman.

Yang dimaksud dengan Anggota Polri Polres Sleman dalam judul skripsi ini adalah Anggota Polri yang telah siap menikah dan sudah menyelesaikan tugas ikatan dinas minimal dua tahun serta telah mengajukan surat permohonan untuk menikah kepada Kapolres Sleman.

Berdasarkan penegasan judul diatas, maka yang penulis maksud dengan judul skripsi : BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI ANGGOTA POLRI POLRES SLEMAN YOGYAKARTA adalah penelitian tentang bimbingan pra nikah yang dilaksanakan oleh Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta terhadap para calon pasangan suami istri anggota Polri yang

⁴ *Ibid*, hlm. 614

⁵ *Dokumentasi Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta*, Di kutip tanggal 10 Agustus 2005.

akan menikah di Polres Sleman pada bulan Oktober -- November 2005 yang meliputi pelaksanaan, pembimbing, peserta, materi, metode serta fasilitas atau sarana yang digunakan dalam bimbingan pra nikah.

B. LATAR BELAKANG MASALAH

Salah satu kekuasaan dan kebesaran Allah SWT ialah diciptakannya manusia berpasang-pasangan. Laki-laki dan perempuan untuk memperoleh keturunan. Berbeda dengan ajaran kependetaan yang mengharamkan, Islam justru menganjurkan pemeluknya untuk menikah, karena dengan menikah orang akan memperoleh ketenangan serta mampu menjaga diri dari perbuatan jahat. Setiap manusia memiliki kecenderungan terhadap tiga kesenangan di dunia yaitu: harta, tahta dan wanita. Islam tidak melarang, akan tetapi justru menyalurkan semua kecenderungan manusia tadi dalam suatu hukum dan aturan Allah SWT, sehingga keinginan tersebut dapat terlaksana tanpa terganggunya sistem kemasyarakatan. Dengan kata lain menikah bukan hanya untuk ketenangan individual, tetapi juga ketenangan masyarakat. Sebab berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat sering bersumber dari seks.

Pernikahan merupakan hal yang pertama dalam pembinaan keluarga. Tujuan dari pernikahan adalah mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berkeluarga. Keluarga menurut Islam jelas merupakan suatu ikatan yang baru akan terbentuk manakala telah melalui akad atau perjanjian nikah. Dari adanya keluarga-keluarga itulah terbentuk masyarakat

negara, sehingga pembinaan keluarga sangat penting dan turut menentukan dalam pembinaan bangsa. Negara akan sejahtera apabila masyarakatnya sejahtera, dan masyarakat akan sejahtera apabila terbentuk dari keluarga-keluarga sejahtera. Dengan kata lain menyelamatkan rumah tangga dari keruntuhan berarti menyelamatkan bangsa atau negara.

Problem-problem pernikahan dan rumah tangga amat banyak sekali, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai ke perceraian. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga, pada masa-masa sebelum dan menjelang pernikahan, bisa juga muncul pada saat-saat mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga. Dengan kata lain ada banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan.

Dalam kehidupannya seorang anggota Polri diwajibkan mempunyai satu orang istri. Dengan adanya kewajiban seperti itu, maka seorang manusia pasti tidaklah lepas dari kesalahan. Dalam kenyataannya anggota Polri banyak yang menyeleweng atau mempunyai wanita simpanan yang akhirnya akan menyebabkan keluarga berantakan bahkan sampai menimbulkan perceraian.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Sleman tentang pernikahan dikalangan anggota Polri Polres Sleman bahwa selama tahun 2005 terdapat 3 kasus perceraian dan 10 kasus perselingkuhan, sedangkan pada tahun tersebut terdapat pernikahan sebanyak 118 pernikahan. Sehingga

dari data tersebut dapat disimpulkan bahwasanya tingkat perceraian dan perselingkuhan di kalangan anggota Polri Polres Sleman cukup tinggi.

Perselingkuhan dikalangan anggota Polri tersebut disebabkan karena beberapa faktor, antara lain faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern yaitu berasal dari dalam diri manusia itu sendiri. Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia adalah makhluk yang selalu merasa kekurangan, disamping itu keimanan mereka. Sedangkan faktor ekstern yaitu faktor dari luar manusia, misalnya gaji seorang anggota Polri lebih tinggi dari istrinya sehingga dia bisa berbuat sekehendaknya, selain itu lingkungan dimana anggota polri tersebut bekerja. Oleh karena itu kedua faktor tersebut sangat mempengaruhi terjadinya perselingkuhan di kalangan anggota Polri.

Dengan adanya fenomena yang terjadi di kalangan para anggota Polri tersebut, Maka dari itu Subbagpers polres Sleman harus memberikan perhatian lebih kepada para anggota polri yang hendak menikah, mengingat seorang anggota Polri adalah sebagai Aparatur Negara yang harus menjadi contoh yang baik bagi masyarakatnya, sehingga dampak yang bernilai negatif tentang anggota Polri dapat diminimalisir dengan baik.⁶

Dari sini dapat dilihat bahwa bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Subbagpers Polres Sleman sangat penting peranannya bagi calon suami istri anggota Polri agar mereka siap baik mental maupun materialnya dalam mengarungi bahtera rumah tangganya karena disamping menjaga keluarga,

⁶ Berdasarkan data interview dan dokumentasi th. 2003-2005, Kasubbagpers Polres Sleman Yogyakarta. Dikutip tanggal 11 Agustus 2005.

anggota Polri juga mempunyai kewajiban untuk menjaga Negara Indonesia ini dari berbagai macam tindak kejahatan.

Berangkat dari permasalahan tersebut maka penulis tertarik untuk mencoba meneliti Bimbingan Pra nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta.

C. RUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak dari latar belakang diatas maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Subbagpers Polres Sleman yang meliputi pelaksanaan, pembimbing, peserta, materi yang diberikan, metode yang digunakan dan fasilitas atau sarana yang diperlukan dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi para anggota Polri Polres Sleman ?
2. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman ?

D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh Subbagpers Polres Sleman yang meliputi pelaksanaan, pembimbing, peserta, materi yang diberikan, metode yang digunakan dan fasilitas atau

sarana yang diperlukan dalam memberikan bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman.

2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan faktor penghambat dalam bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman.

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Kegunaan teoritis dari hasil penelitian ini adalah bahwa sebagai bahan informasi yang dapat di jadikan sumbangan pemikiran pada Fakultas Dakwah Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam khususnya pada upaya perumusan suatu konsep tentang pelaksanaan bimbingan pra nikah pada Anggota Polri.

2. Praktis

Kegunaan secara praktis adalah dapat dijadikan bahan pertimbangan di kantor Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta dalam usaha meningkatkan bimbingan pra nikah bagi anggota Polri dan untuk meminimalisir kasus-kasus perselingkuhan di kalangan anggota Polri Polres Sleman.

F. KERANGKA TEORITIK

1. Tinjauan tentang Bimbingan Pra nikah

A. Pengertian Bimbingan Pra nikah

Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan bimbingan pra nikah, terlebih dahulu penulis uraikan pengertian bimbingan secara umum.

Bimbingan terjemahan dari kata *Guidance*, yang berarti menunjuk; membimbing atau menuntun orang lain ke jalan yang benar.⁷

Bimbingan adalah merupakan proses pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang secara terus menerus dan sistematis oleh pembimbing agar individu atau kelompok individu menjadi pribadi yang mandiri. Kemandirian yang menjadi tujuan usaha bimbingan ini mencakup lima fungsi pokok yang hendaknya dijalankan oleh pribadi mandiri, yaitu:

- a. Mengetahui diri sendiri dan lingkungannya sebagaimana adanya.
- b. Menerima diri sendiri dan lingkungan secara positif dan dinamis.
- c. Mengambil keputusan.
- d. Mengarahkan diri.
- e. Mewujudkan diri sendiri.⁸

⁷ Arifin, *Pokok-pokok tentang Bimbingan dan Penyuluhan Agama*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1986), hlm. 18

⁸ Dewa ketut Sukardi, *op. cit.* hlm. 20

Bimbingan sendiri di definisikan orang-orang bermacam-macam, ada yang singkat dan ada yang panjang dengan merinci berbagai aspek yang terkandung dalam proses atau kegiatan bimbingan tersebut.

Menurut WS. Winkel, bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup, bantuan ini bersifat psikologis dan tidak berupa pertolongan finansial, medis dan lain sebagainya.⁹

Lebih lanjut menurut penjelasan WS. Winkel pengertian bimbingan itu menekankan pada tiga hal, yaitu:

- 1) Bahwasanya bimbingan berarti pemberian bantuan kepada seseorang atau sekelompok orang dalam membuat pilihan-pilihan secara bijaksana dan dalam mengadakan penyesuaian diri terhadap tuntutan hidup dan kebutuhan hidupnya.
- 2) Bimbingan merupakan bantuan yang bersifat psikis (kejiwaan), jadi bukan bantuan yang bersifat material, finansial atau bantuan dalam bentuk medis.
- 3) Dengan bimbingan pada akhirnya terbimbing dapat mengatasi sendiri masalah yang dihadapinya di masa sekarang dan di masa depan dengan menggali potensi-poterisi yang terdapat dalam diri terbimbing melalui bimbingan.¹⁰

⁹ WS. Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah menengah*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1991), hlm. 17

¹⁰ *Ibid*, hlm. 20

Dilihat dari aspek kehidupan manusia terdapat beberapa jenis bimbingan, yaitu:

- a) Bimbingan pernikahan dan keluarga, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pernikahan dan keluarga yang mana akan diketahui bagaimana pengertian antara hak dan kewajiban di dalam keluarga dan persiapan sebelum di adakan pernikahan.
- b) Bimbingan pendidikan, yaitu pemberian bantuan yang menyangkut mengenai lapangan studi yang akan di pilih, sehingga ada hubungannya dengan kurikulum di sekolah atau perguruan tinggi serta fasilitasnya.
- c) Bimbingan sosial, yaitu pemberian bantuan kepada klien agar dapat hidup di masyarakat secara selaras, serasi dan seimbang.
- d) Bimbingan kerja, yaitu bimbingan yang berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, kekaryaan yang perlu di pilih oleh terbimbing sesuai dengan bakat dan kemampuan masing-masing untuk masa sekarang dan akan datang.¹¹

Sedangkan Pra nikah berasal dari kata Pra dan nikah. Pra merupakan awalan (*prefiks*) yang bermakna sebelum.¹² Nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).¹³

¹¹ Tohari Musnawar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*, (Yogyakarta: UII Press, 1992), hlm. 1-2

¹² Depdikbud, *op. cit*, hlm. 697

¹³ *Ibid*, hlm. 614

Menurut ensiklopedi Indonesia nikah berarti perkawinan. Sedangkan menurut Purwodarminto (1976) kawin adalah perhubungan laki-laki dan perempuan menjadi suami istri. Disamping itu menurut Hornby (1957) marriage : *The union of two person as husband and wife*. Ini berarti bahwa perkawinan itu adalah bersatunya dua orang sebagai suami istri.¹⁴

Perkawinan merupakan tuntutan naluri manusia untuk meneruskan keturunan, memperoleh ketenangan hidup dan menumbuhkan serta memupuk rasa kasih sayang antara suami istri. Oleh karena itu Islam menganjurkan kepada manusia untuk melaksanakan dan menghormati perkawinan sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32.¹⁵

وانكحوا الایا می منكم والصلحین من عبادكم واما نكم علی ان یكون فقرآء
یغنهم الله من فضله علی... (النور: ۳۲)

Artinya: "Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya"

Sedangkan menurut Undang-undang perkawinan yang dikenal dengan Undang-undang No. 1 th 1974, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan

¹⁴ Bimo walgito, *Bimbingsn dan penyuluhan di Sekolah*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM, 1983), hlm. 9

¹⁵ Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah, 1994), hlm. 11

sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa.¹⁶

Ini berarti bahwa kalau ada dua wanita atau dua pria yang ingin diikat sebagai suami istri melalui perkawinan, jelas hal tersebut menurut Undang-undang perkawinan tidak dapat dilaksanakan. Sedangkan ikatan lahir adalah ikatan yang nampak, ikatan formal sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Ikatan batin adalah ikatan yang tidak nampak secara langsung dan ikatan ini merupakan ikatan psikologis. Menurut Bimo walgito kedua ikatan tersebut yaitu ikatan lahir dan batin sangat di tuntut dalam sebuah perkawinan karena apabila tidak ada salah satu maka akan menimbulkan persoalan dalam kehidupan pasangan tersebut.

Jadi Pra nikah disini diartikan sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi.

B. Dasar dan tujuan Bimbingan Pra nikah

Adapun yang menjadi dasar dari pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai pedoman hidup yang mengatur perilaku manusia untuk kebahagiaan di dunia dan di akherat. Kedua dasar hukum tersebut di dalamnya mengandung ajaran yang bertujuan membimbing ke arah kebaikan dan menjauhkan manusia dari kesesatan.

¹⁶ Saleh Wantjik, *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), hlm. 7

Dalam surat At-Tahrim ayat 6 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا (٦)

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka”¹⁷.

Ayat diatas menerangkan bahwa kita senantiasa harus menjaga diri dan keluarga kita dari kehancuran, karena kehancuran dalam keluarga dapat menyebabkan kehancuran bangsa. Upaya untuk menjaga dari kehancuran tersebut dapat kita peroleh dengan cara mempersiapkan diri kita sedini mungkin sebelum memasuki jenjang perkawinan yang diwujudkan melalui Bimbingan Pra nikah.

Selain itu Nabi Muhammad SAW menganjurkan lewat haditsnya yang berbunyi:

وإذا استصحبك فاصح له (رواه البخاري ومسلم)

“ dan jika dia meminta nasehat, maka berilah nasehat.”
(Riwayat Bukhari Muslim).¹⁸

Berdasarkan firman Allah dan hadits Nabi diatas, serta mengingat bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang selain diberi kelebihan juga diberi kekurangan termasuk dalam hal kehidupan rumah tangganya. Sehingga bimbingan pra nikah itu senantiasa diperlukan sebagai upaya agar manusia dalam menjaga kehidupan rumah tangganya dapat mencapai kebahagiaan.

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan*, (Jakarta: 1971), hlm. 951

¹⁸ Husein Bahreis, *Hadits shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*, (Surabaya: Karya Utama, tt), hlm. 197

Adapun tujuan Bimbingan pra nikah adalah dimaksudkan untuk memberikan arah suatu gerak langkah kegiatan, sebab tanpa tujuan yang jelas, aktivitas yang dilakukan akan sia-sia.

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat diketahui bahwa tujuan bimbingan pra nikah adalah untuk:

1. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan pernikahan. Dalam hal ini bantuan diberikan untuk membantu individu dalam memahami:
 - a) Hakekat pernikahan menurut Islam.
 - b) Tujuan pernikahan menurut Islam.
 - c) Persyaratan-persyaratan pernikahan menurut Islam.
 - d) Kesiapan dirinya untuk menjalankan pernikahan.
2. Membantu individu mencegah timbulnya problem-problem yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga individu. Dalam hal ini membantu dalam memahami:
 - a) Hakekat kehidupan berkeluarga menurut Islam.
 - b) Tujuan hidup berkeluarga menurut Islam.
 - c) Cara-cara membina kehidupan berkeluarga yang sakinah, mawaddah, warrahmah.¹⁹

¹⁹ Tohari Musnamar, *op. cit*, hlm. 6-7

C. Unsur-unsur Bimbingan Pra nikah

1. Pelaksanaan

Pelaksanaan menurut bahasa atau etimologi berarti pengerjaan atau perwujudan dari suatu pekerjaan.²⁰ Pelaksanaan yang dimaksud adalah perwujudan dari suatu pekerjaan dalam sebuah program kerja yang telah di rencanakan. Jadi pelaksanaan dalam judul skripsi yang penulis maksudkan adalah perwujudan dari program kerja bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman selama tahun 2005.

2. Subyek (pembimbing)

Subyek atau pembimbing yang dimaksud adalah orang yang dianggap cakap dan mampu untuk menyampaikan maksud dan tujuan dalam penyelenggaraan bimbingan pra nikah. Pembimbing atau konselor dalam bimbingan pra nikah adalah orang yang mempunyai keahlian dibidang tersebut. Dengan kata lain yang bersangkutan harus memiliki kemampuan keahlian (profesional) sebagai berikut:

- a) Memahami ketentuan dan peraturan agama Islam mengenai pernikahan dan kehidupan berumah tangga.
- b) Menguasai ilmu bimbingan dan konseling Islami.
- c) Memahami landasan filosofis Bimbingan.

²⁰ Badudu Zein, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994). hlm. 757

- d) Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.²¹

Selain kemampuan keahlian tersebut, tentu saja pembimbing dituntut kemampuan (keahlian) lain yang lazim disebut sebagai kemampuan kemasyarakatan (mampu berkomunikasi, bergaul, bersilaturahmi dengan baik, dan sebagainya), dan kemampuan pribadi (memiliki akhlak mulia).

Mengingat tugas bimbingan dan penyuluhan itu tidak gampang, maka para konselor dituntut untuk memiliki syarat-syarat mental pribadi tertentu. Adapun persyaratan mental pribadi itu antara lain:

- a) Memiliki kepribadian yang menarik, serta rasa berdedikasi tinggi dalam tugasnya.
- b) Memiliki rasa Committed (kepercayaan) dengan nilai-nilai kemanusiaan.
- e) Memiliki kemampuan untuk mengadakan komunikasi baik dengan anak bimbing maupun lainnya.
- f) Memiliki keuletan dalam lingkungan tugasnya termasuk pula lingkungan sekitarnya.
- g) Bersikap terbuka artinya tidak memiliki watak yang menyembunyikan sesuatu maksud yang tidak baik.
- h) Memiliki rasa cinta kasih terhadap orang lain dan suka bekerjasama dengan orang lain.

²¹ *Ibid*, hlm. 78

- i) Memiliki perasaan sensitif terhadap kepentingan anak bimbing.
- j) Memiliki kecekatan berfikir, cerdas sehingga mampu memahami yang dikehendaki klien.
- k) Memiliki personality yang sehat dan bulat tidak terpecah-pecah jiwa (karena frustrasi).
- l) Memiliki kematangan jiwa (kedewasaan) dalam segala perbuatan lahiriyah dan batiniah.
- m) Memiliki sikap mental suka belajar dalam ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya.
- n) Harus memiliki pengetahuan agama, berakhlak mulia serta aktif menjalankan agamanya.²²

Dengan demikian jelas bahwa pribadi konselor yang memiliki persyaratan tersebut diatas harus dijaga dan dikembangkan, karena pembimbing yang memiliki persyaratan tersebut diharapkan mampu membimbing klien untuk mewujudkan dirinya sebagai manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akherat.

Syarat-syarat seorang pembimbing sejalan dengan Al Qur'an dan Hadits dapat dibedakan atau di kelompokkan sebagai berikut:

²² Arifin, *op. cit*, hlm. 50

1) Kemampuan Profesional (keahlian)

Secara rinci yang perlu dimiliki pembimbing islam itu sebagai berikut:

- a. Menguasai bidang permasalahan yang dihadapi. Bidang disini misalnya bidang pernikahan dan keluarga, bidang pendidikan, bidang sosial dan sebagainya.
- b. Menguasai metode dan tehnik bimbingan atau konseling.
- c. Menguasai hukum Islam yang sesuai dengan bidang bimbingan dan konseling Islam yang sedang dihadapi.
- d. Memahami landasan-landasan keilmuan bimbingan yang relevan.
- e. Mampu menghimpun dan memanfaatkan data hasil penelitian yang berkaitan dengan bimbingan.

2) Kemampuan Kemasyarakatan

Pembimbing Islam harus memiliki kemampuan melakukan hubungan kemanusiaan atau hubungan sosial, ukhuwah islamiyah yang tinggi. Hubungan sosial tersebut meliputi:

- a. Klien, orang yang dibimbing.
- b. Teman sejawat.
- c. Orang lain yang tersebut diatas.

3) Sifat kepribadian yang baik

- a. Siddiq (mencintai dan membenarkan kebenaran).

- b. Amanah (bisa dipercaya).
 - c. Tablig (mau menyampaikan apa yang layak disampaikan).
 - d. Fatonah (intelligen, cerdas, berpengetahuan).
 - e. Sabar, dalam arti ulet, tabah, ramah, tidak putus asa, tidak mudah marah, mau mendengarkan keluh kesah klien dengan penuh perhatian dan sebagainya.
 - f. Mampu mengendalikan diri.
- 4) Kataqwaan kepada Allah.²³

3. Obyek (sasaran) bimbingan pra nikah

Segala lika-liku pernikahan dan kehidupan berumah tangga pada dasarnya menjadi obyek bimbingan pernikahan dan keluarga Islami, jadi antara lain mencakup:

a. *Pemilihan jodoh* (pasangan hidup)

Islam telah meletakkan dasar-dasar untuk memilih perempuan yang baik dan sholehah, yaitu:

- 1) Perempuan yang kuat agamanya dan mau menjalankan dengan agama ia pandai menempatkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya, baik terhadap suami atau anak-anaknya.
- 2) Berbudi pekerti yang luhur.

²³ Tohari Musnawar, *op. cit.*, hlm. 42-48

- 3) Dari keluarga yang baik dan mulia, karena ia akan mewarisi akhlak yang baik dari keluarganya dan lingkungannya.
- 4) Hendaknya perempuan yang dinikahnya itu masih perawan.
- 5) Hendaknya perempuan yang dinikahi itu cukup cantik.²⁴

b. *Peminangan* (pelamaran)

Meminang artinya melihat perempuan yang akan dinikahnya agar perkawinannya bisa kekal dan tidak menyesal di akhir kemudian. Sungguh, tetapi yang boleh dilihatnya hanya muka dan telapak tangannya, meskipun melihatnya itu berkali-kali asal tidak main-main.²⁵

c. *Pelaksanaan Pernikahan*

Hukum pernikahan atau perkawinan ini adakalanya sunah, yaitu bagi orang yang telah membutuhkannya. Adakalanya wajib bagi orang yang sangat kuat nafsu syahwatnya dan khawatir terjadi perzinaan.

Rukun nikah ada 5 yaitu:

1. Calon mempelai pria dan wanita.
2. Wali yang adil dari calon mempelai wanita.
3. Dua orang saksi (laki-laki)
4. Ijab

²⁴ Al-ustad H. Muqorrob, *Fiqih Awam Lengkap*, (Demak: CV. Media Ilmu, 1997), hlm 161

²⁵ *Ibid*, hlm. 163

5. Qobul

Syarat-syarat perkawinan:

1. Bagi calon mempelai pria, yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Laki-laki
- c. Jelas orangnya
- d. Cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga
- e. Tidak terdapat halangan perkawinan

2. Bagi calon mempelai wanita, yaitu:

- a. Beragama Islam
- b. Perempuan
- c. Jelas orangnya
- d. Dapat dimintai persetujuannya
- e. Tidak ada halangan perkawinan

3. Syarat-syarat bagi wali, adalah:

- a. Laki-laki
- b. Beragama Islam
- c. Kehendak sendiri dan tidak karena terpaksa
- d. Mempunyai hak atas perwalian
- e. Tidak terdapat halangan untuk menjadi wali

4. Syarat-syarat bagi saksi, adalah:

- a. Dua orang laki-laki
- b. Beragama Islam

- c. Sudah dewasa
- d. Hadir dalam upacara perkawinan
- e. Adil.²⁶

4. Materi Bimbingan Pra nikah

Materi bimbingan disesuaikan dengan klien yang bersangkutan. Materi harus berkernbang dan disesuaikan dengan kemajuan dan perkembangan masyarakat.

Sumber pokok materi bimbingan pra nikah adalah Al Qur'an dan Hadits, karena keduanya merupakan sumber pokok bagi umat Islam. Adapun secara khusus materi yang diberikan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah adalah:

- a) Asas dengan materi Undang-undang.
- b) Pembinaan kehidupan beragama dalam keluarga.
- c) Psikologi perkawinan atau sosiologi perkawinan.
- d) Kehidupan berkeluarga.
- e) Kesehatan keluarga.
- f) Pembinaan keluarga.
- g) Kependudukan dan keluarga berencana.
- h) Usaha perbaikan gizi keluarga.
- i) Penasehatan perkawinan.²⁷

²⁶ *Ibid*, hlm. 157-158

²⁷ Sutarmadi, *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta: Depag RI, Proyek peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama, 1994), hlm. 54

Ada lima kelompok materi yang perlu di kuasai oleh penasehat perkawinan yaitu:

1. Undang-undang Perkawinan
2. Hukum Perkawinan
3. Seluk beluk perkawinan
4. Metode penasehatan
5. Pendidikan Agama.²⁸

5. Metode Bimbingan Pra nikah

Secara etimologi, istilah metode berasal dari bahasa “ Yunani” yang berarti cara atau jalan, sedangkan secara sematik metode berarti cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan dengan hasil yang efektif dan efisien. Efektif artinya, antara biaya, tenaga dan waktu seimbang, dan efisien artinya sesuatu yang berkenaan dengan pencapaian suatu hasil.²⁹

Metode juga diartikan sebagai cara untuk menyampaikan sesuatu.³⁰

Dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah lebih cenderung menggunakan beberapa metode. Beberapa metode tersebut di gunakan baik dalam bimbingan secara kelompok maupun bimbingan secara individu atau penasehatan.

²⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, (Jakarta: Departemen Agama RI. 2001), hlm. 80-82

²⁹ Asmuni Syukir, *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*, (Surabaya: Al Ikhlas. 1983), hlm. 99-100

³⁰ Abdul Kadir Munsyi, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, (Surabaya: Al'ikhlas. 1981), hlm. 30

Drs. Abdurrahman Shaleh mengemukakan bahwa untuk pengajaran agama Islam di sekolah dasar di gunakan enam metode yaitu:

- 1) Metode Ceramah
- 2) Metode Tanya jawab
- 3) Metode Diskusi
- 4) Metode Demonstrasi
- 5) Metode Sosiodrama
- 6) Metode Pemberian tugas.³¹

Beberapa metode di jelaskan sebagai berikut sehubungan dengan metode yang di gunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah.

- 1) Metode Ceramah, ialah metode yang dilakukan dengan maksud untuk menyampaikan keterangan, petunjuk, pengertian, penjelasan tentang sesuatu masalah di hadapan orang banyak.
- 2) Metode Tanya Jawab, dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab untuk mengetahui sampai mana ingatan atau pikiran seseorang dalam memahami ataupun menguasai suatu materi, juga digunakan untuk merangsang perhatian penerima (terbimbing).
- 3) Metode Demonstrasi, yang di maksud adalah metode meragakan, metode ini di gunakan untuk menyampaikan

³¹ Abdul Kadir Munsiy, *Ibid*, hlm. 30

sesuatu dengan mempergunakan alat peraga guna membantu memberikan penjelasan tentang suatu bahan atau materi.³²

6. Fasilitas atau sarana

Adapun yang di maksud fasilitas atau sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, yaitu yang dapat menghubungkan konselor dengan klien, pembimbing dengan terbimbing.

Yang menjadi fasilitas atau alat dalam pelaksanaan bimbingan ini antara lain:

- a) Gedung sebagai tempat pertemuan.
- b) Sejumlah kursi dan meja ataupun tikar.
- c) Papan tulis dan alat tulis.
- d) Buku-buku yang diperlukan.
- e) Pengeras suara dan sebagainya.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Bimbingan Pra nikah

Keberhasilan bimbingan pra nikah di pengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut ada yang berasal dari dalam diri klien (individu atau calon pengantin) yang dibimbing (faktor internal) dan faktor dari luar diri individu (konselor atau faktor eksternal).

³² *Ibid*, hlm. 38

a. Faktor dari dalam diri Individu atau klien.

Faktor dari dalam individu yang dibimbing (intern) dimaksudkan kondisi jasmaniah dan rohaniah seseorang yang melakukan kegiatan bimbingan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi-potensi (kemampuan terpendam) yang ada di dalam diri seseorang, yang termasuk ke dalam faktor intern ini antara lain:

- 1) Kecerdasan atau kemampuan menerima nasihat.
- 2) Perhatian klien terhadap konselor disaat berlangsungnya bimbingan.
- 3) Keadaan mental (psikis) siap atau tidak.
- 4) Keadaan fisik sehat atau tidak.

b. Faktor dari luar individu atau konselor.

Faktor dari luar individu mencakup:

- 1) Bahan atau materi yang disampaikan.
- 2) Situasi dan kondisi lingkungan fisik.
- 3) Situasi dan kondisi lingkungan social.
- 4) Cara membimbing.³³

Hal-hal tersebut diatas sangat mendukung keberhasilan suatu kegiatan. Jika semua faktor itu terpenuhi niscaya kegiatan akan berhasil, serta sebaliknya jika faktor-faktor itu merupakan kebalikannya, maka kegiatan itu akan terhambat dan secara tidak

³³ Thohari Musnamar, *op. cit*, hlm. 89-91

langsung faktor-faktor itu menjadi faktor penghambat jalannya suatu kegiatan.

2. Tinjauan tentang Anggota Polri Polres Sleman

A. Pengertian Anggota Polri Polres Sleman

Anggota Polri adalah sebuah Organisasi Kepolisian Republik Indonesia yang di syahkan oleh Undang-undang Dasar 1945 yang berada dibawah Presiden dan Mendagri.³⁴

Sedangkan polres sleman adalah kantor Kepolisian Republik Indonesia yang berada di tingkat kabupaten sleman.

Berdasarkan Ketetapan MPR RI Nomor VII / MPR / 2000 tentang peran TNI dan peran Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa peran Polri adalah sebagai berikut:

1. Polri merupakan alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan kesatuan Negara.
2. Polri merupakan bagian alat pertahanan Negara bertugas pokok menegakkan hukum , serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala macam tindak kejahatan maupun terorisme.
3. Bersama dengan TNI menjalankan tugas keamanan seperti yang diatur dalam Undang-undang.

³⁴ *Dokumentasi Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta* , Dikutip tanggal 10 Agustus 2005.

4. Polri diharapkan dapat melayani, mengayorni dan melindungi masyarakat dari berbagai macam kejahatan.³⁵

B. Pelaksanaan Bimbingan Pra nikah di Polres Sleman

Bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi anggota Polri ini wajib diikuti oleh setiap anggota Polri yang akan menikah, karena disamping untuk memberikan bekal bagi para calon pasangan suami istri anggota Polri, bimbingan ini juga untuk mendapatkan surat ijin kawin guna mendaftarkan diri untuk menikah di BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) atau KUA (Kantor Urusan Agama).

Pelaksanaan bimbingan pra nikah ini sesuai dengan tugas dan fungsi dari Subbagpers, yaitu:

1. Melaksanakan penasehatan yang diberikan Subbagpers kepada calon pengantin anggota Polri.
2. Melaksanakan tugas-tugas penasehatan yang diberikan oleh Subbagpers pada suami istri anggota Polri yang akan melakukan perceraian agar mereka rukun kembali.
3. Memberikan penasehatan bagi suami istri anggota Polri yang sedang mengalami perselisihan dalam keluarga.³⁶

³⁵ Doktrin Perjuangan TNI-POLRI, *Catur Dharma Eka Karma (CADEK)*, (Jakarta: Subdis Bintel, Ditwatpers, TNI-POLRI, 1996), hlm. 10

³⁶ Interview dengan Bapak Ansori selaku Kasubbagpers Polres Sleman Yogyakarta. Dikutip tanggal 15 Agustus 2005.

Adapun yang termasuk dalam pelaksanaan Bimbingan pra nikah di Polres Sleman adalah:

1. Dasar Bimbingan

a) *Dasar Religius*

Yang menjadi dasar religius dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah terdapat dalam Al Qur'an surat Al Ashr ayat 3 yang berbunyi:

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر (٣)

“dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran”.³⁷

Dalam ayat tersebut Allah menyuruh kita untuk saling nasehat menasehati dalam hal kebaikan. Demikian pula Subbagpers Polres Sleman sesuai dengan fungsinya berupaya untuk memberikan nasehat khususnya yang berhubungan dengan masalah perkawinan dan keluarga anggota Polri.

b) *Dasar Yuridis Konstitusional*

1. Pancasila.
2. Undang-undang Dasar 1945.³⁸
3. Keputusan Kapolri nomor Kep 101/P/i/1984, tanggal 20 Januari 1984, tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur pusat pembinaan mental Polri.³⁹

³⁷ Depag RI, *op.cit*, hlm. 1099

³⁸ UUD 1945, P4, GBHN (Jakarta: Sekretaris Negara Tertentu, 1993), hlm . 42

³⁹ Diswatpers'Polri, Pembinaan Mental Anggota Polri, (Jakarta: Subdis Bintel: 1996), hlm. 15

2. Program Kerja

Program Kerja yang ada meliputi empat bagian, tetapi yang peneliti gunakan hanya satu saja, yaitu:

1. Sub bag pers (administrasi)
2. Sub bag lat (latihan)
3. Sub bag pen (perencanaan)
4. Sub bag log (logistik)

Dalam hal ini penulis menekankan pembahasan hanya pada Sub bag pers (administrasi). Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut pada butir 1 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengurus Nikah, Talak, Rujuk.
- b. Mengurus kematian anggota maupun keluarga Polri.
- c. Mutasi anggota Polri.
- d. Menangani kenaikan dan penurunan pangkat
- e. Menangani gaji berkala.⁴⁰

G. METODE PENELITIAN

1. Subyek dan Obyek penelitian

a. Subyek penelitian

Subyek penelitian adalah orang-orang yang memberikan informasi atau data yang diperlukan dalam penelitian.

⁴⁰ Program Kerja Kasubbagers Polres Sleman Yogyakarta. Dikutip tanggal 20 Agustus 2005.

Adapun orang yang penulis jadikan sebagai subyek dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kasubbagers Polres Sleman.
- 2) Pegawai staf Subbagers Polres Sleman.
- 3) Para pembimbing pra nikah di Polres Sleman.⁴¹

b. Obyek penelitian

Yang menjadi obyek penelitian adalah bimbingan pra nikah yang di berikan oleh Subbagers Polres Sleman kepada para calon pasangan suami istri anggota Polri Polres Sleman sebelum melaksanakan akad nikah. Dan penelitian ini dilakukan selama 3 bulan yaitu bulan Oktober – Desember 2005.

2. Metode Pengumpulan Data

Pendapat penulis yang tertuang di dalam skripsi itu harus di dukung oleh data dan fakta yang obyektif baik berdasarkan lapangan maupun kepustakaan.⁴² Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Metode Interview (wawancara)

Interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak atau *face to face*,

⁴¹ Interview dengan Bapak Muryani selaku Staf Subbagers Polres Sleman Yogyakarta. Dikutip tanggal 25 Agustus 2005.

⁴² Pedoman penulisan Skripsi, Thesis, dan Disertasi, (Jakarta: IAIN Jakarta Press denagan Logos, 2000), hlm. 1

yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴³

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi menyatakan, wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Dalam proses ini, hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Faktor-faktor tersebut ialah: pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.⁴⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin, dalam artian pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan sudah tersusun dengan cermat namun dalam penyampaiannya bebas, tidak melihat pada daftar pertanyaan yang sudah disusun.

Metode bebas terpimpin ini penulis gunakan sebagai metode primer dalam pengambilan data, karena jelas dari interview ini sangat mudah untuk memahami informasi dari setiap individu secara langsung sehingga efektif dan dapat mengambil data yang memuaskan.

Metode interview ini penulis gunakan untuk mengetahui:

1. Bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sieman.
2. Tujuan dari pada bimbingan pra nikah
3. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bimbingan pra nikah.

⁴³ Lexy. J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Columbus, Ohio, USA: PT. Remaja Rosdakarya Offset Bandung, 1998), hlm.135

⁴⁴ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta: LP3TS, 1989), hlm. 192

b. *Metode Observasi*

Metode Observasi merupakan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Pengamatan dilakukan dengan maksud mengumpulkan data berdasarkan fakta, yaitu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang merupakan gambaran atau diskripsi dari kenyataan yang menjadi aspek perhatiannya.⁴⁵

Mengamati adalah menatap kejadian, gerak atau proses. Mengamati bukanlah pekerjaan yang mudah karena manusia banyak dipengaruhi oleh minat dan kecenderungan-kecenderungan yang ada padanya. Padahal hasil pengamatan harus sama walaupun dilakukan oleh beberapa orang. Dengan kata lain pengamatan harus bersifat obyektif.

Teknik observasi yang digunakan adalah observasi *non partisipan* artinya penulis tidak terlibat langsung dalam kegiatan, hanya mengamati dan mencatat secara langsung tentang kegiatan bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman.

Teknik observasi ini penulis gunakan untuk mengetahui objek, peralatan dan fasilitas dalam berlangsungnya bimbingan pra nikah.

c. *Metode Dokumentasi*

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data, dimana yang menjadi sumber data adalah dokumen atau catatan-catatan yang tertulis. Studi *dokumentasi* berproses dan berawal dari menghimpun

⁴⁵ Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 73

dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan penelitian, menerangkan, mencatat, menafsirkan serta menghubungkan dengan fenomena lain.⁴⁶

Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai sejarah, struktur organisasi, data Kasubbagers Polres Sleman, data anggota Polri serta data-data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dengan menggunakan metode ini, maka dapat melacak sejumlah data, baik berupa buku-buku, laporan atau catatan tertulis maupun dokumen-dokumen lainnya yang ada di lokasi penelitian.

3. Analisa Data

Analisa data adalah bagian akhir dari semua metode penelitian ini. Pada tahap ini, data di manfaatkan sedemikian rupa sehingga dapat diambil kesimpulan dari persoalan yang diajukan dalam penelitian. Untuk menganalisa data penulis menggunakan tehnik *analisis deskriptif kualitatif* artinya metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan kemudian di susun, di jelaskan dan selanjutnya di analisa dengan argumentasi logika yang digambarkan dengan kata atau kalimat.⁴⁷ Hal ini dimaksudkan untuk melihat kesesuaian antara teori yang disajikan dengan hasil data-data yang diperoleh dari penelitian.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisa data tersebut adalah sabagai berikut:

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 77

⁴⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 202.

1. Mengumpulkan data-data yang telah di peroleh dari hasil atau wawancara, observasi dan dokumentasi.
2. Menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan yang telah direncanakan.
3. Melakukan interpretasi secukupnya terhadap data yang telah tersusun untuk menjawab rumusan masalah sebagai kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk lebih mudahnya memberikan gambaran dari susunan skripsi ini, perlu dikemukakan tentang sistematika pembahasan yang menunjukkan tentang susunannya, sehingga dapat diketahui tentang rangkaian isinya secara sistematis.

Isi dari keseluruhan skripsi ini adalah membahas tentang bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta yang meliputi proses pelaksanaannya, pembimbing atau konselor, klien atau peserta, materi yang diberikan, metode yang digunakan serta fasilitas atau sarana apa saja yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Sub bag pers Polres Sleman.

Adapun isi skripsi ini terdiri dari Bab I, berisi pendahuluan dan bagian-bagiannya yang berisi tentang: penegasan judul, latar belakang masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya mengenai pembahasan skripsi ini dibagi menjadi 3 (tiga) Bab, yaitu:

Bab II, dalam Bab ini berisi tentang gambaran daerah penelitian, dalam hal ini dimaksudkan agar dapat mengetahui bagaimana keadaan Polres Sleman Yogyakarta.

Untuk mendapatkan gambaran umum disini di jelaskan tentang sejarah berdirinya Polres Sleman, letak geografis, keadaan demografi, dasar dan tujuan berdiri, struktur organisasi, program kerja serta fasilitas atau sarana.

Bab III, dalam Bab ini berisi tentang bagaimana bimbingan pra nikah bagi anggota Polri Polres Sleman dan faktor-faktor pendukung serta penghambat dalam bimbingan pra nikah.

Bab IV, dalam Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam Bab ini akan disimpulkan dari hasil penelitian kemudian diikuti dengan saran-saran dan diakhiri dengan kata penutup.

Selain dari keempat Bab tersebut, dalam penulisan skripsi ini akan dilengkapi dengan daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan data-data, fakta dan dokumen-dokumen yang penulis dapatkan, kemudian penulis analisis sebagaimana mestinya dengan menggunakan metode analisis diskriptif yang bersifat induktif (menyeluruh), sehingga lebih jelasnya penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi anggota Polri wajib di ikuti oleh setiap anggota Polri yang akan menikah. Bimbingan ini dilaksanakan seminggu dua kali yaitu hari Kamis dan Sabtu, bertempat di kantor Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta. Tujuannya adalah untuk memberikan bekal kepada calon pasangan suami istri anggota Polri dalam mengarungi bahtera rumah tangganya kelak. Pembimbing pra nikah di Polres Sleman ini bukan ahli konseling dan kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki, sehingga dalam memberikan bimbingan kurang optimal. Peserta dalam bimbingan ini adalah para calon pasangan suami istri anggota Polri yang beragama Islam dan telah mengajukan surat permohonan menikah kepada Kapolres Sleman. Materi yang diberikan dalam bimbingan ini hanya sebatas materi Undang-undang perkawinan, materi keagamaan, materi kesehatan keluarga, materi kepolisian dan materi kebhayangkarian. Metode yang digunakan dalam memberikan

bimbingan adalah metode ceramah, serta fasilitas atau sarana yang digunakan berupa sarana fisik dan non fisik.

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Subbagpers Polres Sleman adalah adanya hak otonom yang diberikan oleh Kapolres kepada Kasubbagpers Polres Sleman, disamping itu juga berasal dari pembimbing dan pesertanya sendiri. Faktor penghambatnya yaitu kurang kerjasama dengan instansi konseling lain, kurangnya pengetahuan agama yang dimiliki pembimbing atau konselor, kurang aktifnya anggota Polri dalam memenuhi persyaratan-persyaratan pernikahan. Sedangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu dengan cara meminimalisir faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah di Subbagpers Polres Sleman.

B. SARAN – SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta yang penulis peroleh, maka penulis dapat memberikan saran – saran yang relevan bagi semua pihak yang berorientasi di dalam dunia penasehatan umumnya dan khususnya di Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kualitas penasehatan umumnya dan khususnya dalam penasehatan di Subbagpers Polres Sleman Yogyakarta perlu adanya kerjasama dengan instansi konseling yang lain misalnya BP4, lembaga konseling dan ulama setempat untuk membantu terciptanya

hasil penasehatan yang berkualitas sehingga dapat mencegah terjadinya tingkat perceraian serta perselingkuhan yang tinggi di kalangan Polri.

2. Dalam proses bimbingan pra nikah, konselor hendaknya selalu memberikan dan menanamkan nilai-nilai agama secara intensif kepada klien, sehingga klien dengan sendirinya akan tumbuh rasa kesadarannya untuk mengamalkan ajaran agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari guna menciptakan keluarga Polri yang sakinah, mawaddah, warrahmah.
3. Skripsi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta masukan bagi lulusan Fakultas Dakwah khususnya Jurusan BPI untuk menjadi tenaga konselor di Polres Sleman.

C. KATA PENUTUP


Penulis ucapkan syukur Alhamdulillah dengan ridho dan rahmat Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan bimbingan dan petunjuk-petunjuk –Nya, bapak dosen, pembimbing beserta instansi yang terkait yang telah membantu terselesaikannya penulisan skripsi ini. penulis hanya dapat mendo'akan semoga amal baik dari bapak pembimbing dan bagi siapa pun yang telah membantu penulis semoga mendapat pahala yang berlipat ganda dan mendapat ganti yang lebih bak di sisi –Nya.

Penulis hanya makhluk biasa yang tidak lepas dari kesalahan dan kekurangan, penulis telah berusaha mencurahkan segala kemampuan baik pikiran, tenaga, biaya dan waktu demi kesempurnaan skripsi ini.

namun karena keterbatasan dan kemampuan tentunya masih banyak kekurangan dan kejanggalan dalam penyusunan bahasa, tata tulis dan uraian dalam pembahasan. Oleh karena itu penulis mengharapkan koreksi serta kritik yang bersifat konstruktif dari semua pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan taufik, rahmat dan hidayah –Nya kepada kita semua. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi agama, masyarakat, nusa dan bangsa. Amin.

Penulis



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Munsyi. 1981. *Metode Diskusi Dalam Dakwah*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Arifin. 1998. *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama*. Jakarta: PT. Golden Terayon Press.
- Al-ustad Muqorrobin. 1997. *Fiqih Awam Lengkap*. Demak: CV. Media Ilmu.
- Asmuni Syukir. tt. *Dasar-dasar Strategi Dakwah Islam*. Surabaya: Al Ikhlas.
- Badudu Zein. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Bimo Walgito. 1983. *Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Psikologi UGM.
- Depag RI. 1971. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta.
- _____. 2001. *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*. Jakarta: Depag RI.
- Depdikbud. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Dewa Ketut Sukardi. 2000. *Pengantar Pelaksanaan Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Diswapers Polri. 1996. *Pembinaan mental anggota Polri*. Jakarta: Subdis Bintel.
- Doktrin Perjuangan TNI-POLRI. 1988. *Catur Dharma Eka Karma (Cadek)*. Jakarta: Subdis Bintel, Diswapers, TNI-POLRI.
- Dokumentasi Subbagpers Polres Sleman. 1991. *Materi Pernikahan Anggota Polri*. Yogyakarta: Subdis Bintel Polres Sleman.
- Husein Bahreis. tt. *Hadits Shahih Al-jami'us Shohih Bukhori Muslim*. Surabaya: Karya Utama.
- Indonesia, 1993. UUD 1945, P4, GBHN. Jakarta: Sekretaris Negara Tertentu.
- Lexy. J. Moelong. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Columbus, Ohio, USA: PT Remaja Rosdakarya Offset Bandung.
- Pimpinan pusat 'Aisyiyah. 1994. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.

- Pedoman Penulisan Skripsi, Thesis, Disertasi*. Jakarta: IAIN Jakarta Press dengan Logos. 2000.
- Saleh Wantjik. 1996. *Kitab Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sutarmadi. 1994. *Pedoman Keluarga Bahagia Sejahtera*. Jakarta: Depag RI, Proyek Peningkatan Peranan Wanita Bagi Umat Beragama.
- Suharsimi Arikunto. 1993. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Singarimbun, Masri & Sofian Effendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Yogyakarta: LP3TS.
- Thohari Musnawar. 1992. *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islami*. Yogyakarta: UII Press.
- Wardi Bachtiar. 1997. *Metode Penelitian Ilmu Dakwah*. Jakarta: Logos.
- WS. Winkel. 1984. *Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: PT. Gramedia.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA